



P U T U S A N

Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAGOES MAHMUD SANTOSO
Pangkat, NRP : Prada, 61919911550040
Jabatan : Ta Sarban Urdal Sakdron Udara 33 Wing Udara 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun, 28 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mes LEC Lanud Sulatan Hasanuddin

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/46/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/53/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/60/IX/2021 tanggal 19 September 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/71/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/74/XI/2021 tanggal 19 November 2021.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/83/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/7-K/PM III-16/AU/II/2022 tanggal 18 Januari 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/7-K/PM III-16/AU/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/40-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan :
1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/05/I/2022 tanggal 5 Januari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan di mana dia tidak mampu menjangkau tugasnya sebagai penjaga”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditor Militer monon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: NIHIL.
- 2) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar daftar absensi Pleton III Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin di antaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 Ta Sarban Urdal Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin bulan Juni 2021 s.d. bulan Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin a.n. Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627.
 - b) 4 (empat) lembar surat perintah melaksanakan tugas jaga dan daftar piket Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin di antaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 Ta Sarban Urdal Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 7-K/PM.III-16/AU/II/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu BAGOES MAHMUD SANTOSO, Prada NRP 61919911550040 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penjaga yang meninggalkan pos dengan semaunya”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi Pleton III Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin di antaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 Ta Sarban Urdal Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin bulan Juni 2021 s.d. bulan Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin a.n. Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627.
- 2) 4 (empat) lembar surat perintah melaksanakan tugas jaga dan daftar piket Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin di antaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 Ta Sarban Urdal Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/7-K/PM.III-16/AU/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BAN/02/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 16 Maret 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 7-K/PM.III-16/AU/I/2022 tanggal 16 Maret 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, padahal dalam perkara ini Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU. Oleh karenanya Oditur Militer mengajukan keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memiliki sifat mental yang buruk dan tidak mampu berpikir panjang sehingga meninggalkan pos jaga kesatuan tanpa prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap anggota TNI sehingga rasa tanggung jawab maupun disiplin dalam dirinya tidak ada, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 29-K/PM.III-

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16/AU/III/2021 tanggal 12 April 2024 tindak pidana "THH" dan putusan.mahkamahagung.go.id sudah dijalani.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan secara bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 7-K/PM.III-16/AU/II/2022 tanggal 16 Maret 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 118 Ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Skadron Udara 33 Wing Lanud Sultan Hasanuddin, Terdakwa dan Saksi-3 Prada Arusila melaksanakan tugas jaga/piket di Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin selama 1x24 jam yaitu sejak hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 08.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 08.00 Wita.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 02.08 Wita Saksi-3 melaksanakan patroli di sekitar Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, sedangkan Terdakwa tetap berada di ruang pos jaga/pos piket Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, setelah selesai patroli Saksi-3 kembali ke pos jaga/pos piket, tidak lama kemudian Saksi-3 masuk ke kamar kecil, setelah keluar dari kamar kecil Saksi-3 tidak melihat keberadaan Terdakwa di ruang pos jaga/pos piket Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "akan segera kembali setelah membeli makanan di depan Pasar Bulu-Bulu Jl. Poros Mandai- Maros Kota Makassar.
3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa belum kembali ke pos jaga/pos piket Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, lalu Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui aturan bagi prajurit yang sedang melaksanakan tugas jaga tidak diperbolehkan meninggalkan pos penjagaan namun hal tersebut tidak ditaati oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa dengan semauanya meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai petugas jaga.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan pos penjagaan sejak hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 02.08 Wita selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Jl. Hertasning Kota Makassar dan kegiatan Terdakwa hanya nonkrong di warung kopi, dan Boking Order (BO) wanita penghibur sebanyak 4 (empat) kali serta minum-minuman keras, kemudian sejak tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa tinggal di Jl. Nipa-Nipa Moncongloe Kec. Manggala dan kegiatan Terdakwa hanya Boking Order (BO) wanita penghibur sebanyak 3 (kali) kali serta minum-minuman keras.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 22.50 Wita Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi-4 Lettu Pnb Himawan Ramadhan, kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Komandan Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2021 Saksi-4 menyerahkan Terdakwa ke Satpomau Lanud Hasanuddin guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam in casu, Terdakwa sesungguhnya telah melakukan perbarengan tindak pidana (concurus/samenlop) karena berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Skadron Udara 33 Wing Lanud Sultan Hasanuddin seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas jaga/piket di Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin selama 1x24 jam yaitu sejak hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 08.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 08.00 Wita, namun pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 02.08 Wita Terdakwa sudah tidak berada di ruang pos jaga/pos piket Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, dengan demikian perbuatan Terdakwa meninggalkan pos jaga/pos piket sejak hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 02.08 sampai dengan pukul 08.00 Wita sebelum waktunya Terdakwa turun jaga/turun piket dipandang telah melanggar ketentuan Pasal 118 Ayat (1) KUHPM, sedangkan perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 setelah pukul 08.00 Wita setelah Terdakwa turun piket/turun jaga sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 22.50 Wita yaitu selama 54 (lima puluh empat) hari telah melanggar ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan pos penjagaan keguardaibakti tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat), kegiatan Terdakwa hanya Boking Order (BO) wanita penghibur sebanyak 7 (tujuh) kali serta minum minuman keras, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
3. Bahwa selain perkara in casu, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana "THTI" sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/89-K/PM.III-16/AU/XI/2021 tanggal 12 April 2021. Oleh karenanya Terdakwa tergolong residivis yang tidak jera melakukan tindak pidana dan tidak ada upaya untuk memperbaiki diri sehingga tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.
4. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki yaitu selain dijatuhi pidana pokok terhadap Terdakwa juga disertai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 7-K/PM.III-16/AU/I/2022 tanggal 16 Maret 2022, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 7-K/PM.III-16/AU/I/2022 tanggal 16 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Tamtama adalah Rp10.000,00 s/d Rp15.000,00.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
- Mengingat : Pasal 118 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Noferlianti, S.H. Kapten Sus NRP 538697.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 7-K/PM.III-16/AU/I/2022 tanggal 16 Maret 2022, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 7-K/PM.III-16/AU/I/2022 tanggal 16 Maret 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

ttd,

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2022